

PENGARUH ADAT 7 BULANAN (PELET KANDUNG) TERHADAP PENGEMBANGAN SPIRITUALITAS IBU HAMIL DI DESA BLUMBUNGAN KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN

¹Urwatul Wusqo, ²Mujiburrohman, ³Syukron Mahbub

¹²³ Universitas Islam Madura, Indonesia

* uurmuhlis@gmail.com rohman311286@gmail.com

sy.mahbub81@gmail.com

Abstract

One of the traditions carried out by the Madurese people, especially the Blumbungan people, is the pelet lahir or seven-month ceremony for pregnant women for their first child. They consider this ritual to be a religious event that must be carried out so that the child they are carrying can be born into the world in a perfect condition and without any shortcomings. This raises the question, why do the Madurese people really like to carry out this tradition? Is there a philosophical meaning contained in this custom? This study was conducted using field research accompanied by efforts to explore the meaning contained in this custom based on interviews and others.

Keywords : Spiritual, Pellet Kandung, Blumbungan, Custom, 7 months

Abstrak

Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat Blumbungan adalah pelet kandung atau upacara tujuh bulanan bagi wanita hamil untuk anak pertama. Mereka menganggap bahwa ritual ini adalah acara keagamaan yang harus dilakukan agar anak yang dikandung dapat lahir ke dunia dalam keadaan sempurna dan tak kurang suatu apapun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa masyarakat Madura sangat suka melakukan tradisi ini. Apakah ada filosofi makna yang terkandung dari adat tersebut. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan disertai upaya menggali makna yang terkandung dalam adat ini berdasarkan wawancara dan lainnya.

Kata Kunci : Spiritual, *Pelet Kandung*, Blumbungan, adat, 7 bulanan

Pendahuluan

Indonesia terkenal kaya akan suku bangsa, bahasa, dan adat. Banyak sekali adat yang sudah berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Adat bahkan sudah dijalankan oleh rakyat Indonesia sebelum pemerintahan Hindia Belanda. Dan adat itu sendiri ada yang sudah punah atau tetap lestari sampai saat ini. Walaupun sifat hukum adat itu tidak statis¹, tapi tetap saja masih ada adat yang terus dilestarikan sampai saat ini.

Daerah yang masih sangat kental hukum adatnya biasanya adalah daerah kepulauan. Dari 17.001 pulau yang ada di Indonesia,² salah satunya terdapat pulau Madura yang juga kental dengan adat istiadatnya. Madura merupakan salah satu pulau di sebelah timur pulau Jawa. Pulau Madura juga disebut pulau garam, karena adanya produksi garam terbesar di Indonesia.³

Dalam setiap adat yang dilakukan, terdapat makna filosofi yang baik. Tak terkecuali dalam adat *pelet kandung* yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Praktik pelet kandung ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Madura.

Masyarakat Madura mempunyai banyak tradisi yang sampai detik ini masih terjaga kelestariannya. Salah satu tradisi yang tetap eksis, yakni ritual pelet kandung atau acara yang dilakukan ketika kehamilan berusia tujuh bulan yang dilakukan pada kehamilan pertama. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam prosesi ritual di antaranya kelapa muda, kelapa, kembang 40 rupa, bubur, nasi *rasol* (tumpeng), ayam muda, dan telur. Ritual *pelet kandung* merupakan suatu fenomena di masyarakat yang bertujuan untuk mendapat keselamatan dan keberkahan dari Allah SWT. serta membantu ibu hamil meningkatkan kesadaran spiritualnya, yaitu memahami dan menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan membahas makna adat tujuh bulanan, yang dari adat tersebut ibu hamil dapat mengembangkan kesadaran spiritualnya. Tentu hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Walaupun mungkin aspek spiritual tersebut juga menjadi bagian dari agama.

Dalam penelitian terdahulu, sudah banyak peneliti yang meneliti tradisi atau adat *pelet kandung* yang dalam bahasa lain di Madura disebut juga *pelet Betteng*. Diantara peneliti-peneliti tersebut adalah:

1. Buhori, IAIN Pontianak, Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif

¹ Soerojo Wingjodipoero, S. H., *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1988) 18

² Drs. H. Muhammad Syamsuddin, M. Si, *History Of Madura* (Yogyakarta: Araska, 1988) 66 | URWATUL WUSQA

*Pengaruh Adat 7 Bulanan (Pelet Kandung) Terhadap Pengembangan Spiritualitas Ibu Hamil
di Desa Blumbungan kec. Larangan kab. Pamekasan*

2019) 14
³ Ibid, 262

Pengaruh Adat 7 Bulanan (Pelet Kandung) Terhadap Pengembangan Spiritualitas Ibu Hamil di Desa Blumbungan kec. Larangan kab. Pamekasan

- Hukum Islam). Penelitian ini menerangkan tentang prosesi *pelet betteng* yang dilakukan masyarakat Madura menurut tinjauan hukum Islam.⁴
2. Skripsi yang disusun oleh Ida Yusriani, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Nilai-nilai Filosofis Dalam Ritual Peret Kandung di Desa Tamidung, Batang-Batang, Sumenep*”. Penelitian ini menjelaskan nilai filosofi *peret kandung* di Desa Tamidung, Batang-Batang, Sumenep.⁵
 3. Artikel yang dibuat oleh Samhadi, IDIA Sumenep, yang berjudul “*Penanggulangan Fundamentalisme Agama Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal (Studi Atas Tradisi Pelet Betteng di Desa Pakamban laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang *Pelet Betteng* sebagai kearifan local yang fundamental.⁶
 4. Artikel yang dibuat oleh Ahmad Imamul Arifin, Universitas Tanjungpura Pontianak, yang berjudul “*Makna dan Nilai Dalam Tradisi Pelet Betteng Masyarakat Suku Madura Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya*”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana masyarakat suku Madura yang berada di Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya masih tetap menjaga tradisi *Pelet Betteng* walaupun mereka tidak berada di tanah Madura.⁷

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan secara deskriptif tentang filosofi tradisi *Pelet Kandung* di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif tentang apa yang menjadi fokus penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Penggunaan fenomenologi bermanfaat untuk memfokuskan perhatian peneliti terhadap fenomena sosial yang ada.⁸ Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Dimana peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil

⁴ Buhori, *Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Al-Maslahah Vol. 13 No. 2, Oktober 2017

⁵ Ida Yusriani, *Nilai-nilai Filosofis Dalam Ritual Peret Kandung di Desa Tamidung, Batang-Batang, Sumenep*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

⁶ Samhadi, *Penanggulangan Fundamentalisme Agama Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal (Studi Atas Tradisi Pelet Betteng di Desa Pakamban laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*, El-Waroqoh, Vol.

*Pengaruh Adat 7 Bulanan (Pelet Kandung) Terhadap Pengembangan Spiritualitas Ibu Hamil
di Desa Blumbungan kec. Larangan kab. Pamekasan*

6 No. 2, Juli-Desember 2022

⁷ Ahmad Imamul Arifin, *Makna dan Nilai Dalam Tradisi Pelet Betteng Masyarakat Suku
Madura Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya*, Jayapangus Press, Vol. 6 No. 2, 2023

⁸ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2017), 70

penelitian⁹. Dalam hal ini, peran peneliti sebagai pengamat non partisipan. Artinya, peneliti diketahui oleh informan saat melakukan wawancara dan pengamatan terhadap tradisi *Pelet Kandung* di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Adapun lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Salah satu yang menjadi pertimbangan peneliti memilih lokasi ini, karena kebanyakan masyarakat desa khususnya masyarakat yang ada di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan masih banyak yang melaksanakan tradisi *Pelet Kandung* pada calon orang tua. Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Data primer adalah sejumlah keterangan dan fakta langsung yang dihasilkan dari lapangan, umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial atau diperoleh dari tangan pertama dan subjek (informan).

Hasil dan Pembahasan

1. Tahapan Acara Dalam *Pelet Kandung*

Masyarakat Madura meyakini bahwa ritual *pelet kandung* dilakukan agar diberi keselamatan dan kemudahan saat istrinya melahirkan. Sekaligus untuk melestarikan tradisi dan budaya yang telah diwariskan nenek moyang. Hal yang sama juga diungkapkan, Ustad Saiful Rijal. Ia menyatakan, ritual *pelet kandung* dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur telah dikarunia bayi dalam kandungan. Lalu memanjatkan doa supaya selamat sampai melahirkan. Sebagaimana upacara pada umumnya. upacara *pelet kandung* ini juga dilakukan secara bertahap.¹⁰

Tahap-tahap yang harus dilalui oleh seseorang dalam upacara ini adalah sebagai berikut: (1) tahap *pelet kandung* (pijat perut); (2) tahap penyepakan ayam; (3) tahap penginjakan kelapa muda dan telur; (4) tahap pemandian; dan (5) tahap rasol (kenduri). Seluruh rentetan upacara ini biasanya dilakukan pada malam bulan purnama setelah sholat Isya, dengan pertimbangan bahwa malam bulan purnama adalah malam yang dirahmati Tuhan dan para peserta upacara telah terlepas dari rutinitas keseharian mereka.

Tempat pelaksanaan upacara *pelet kandung* bergantung dari tahapan-tahapan yang harus dilalui. Untuk prosesi *pelet kandung*, penyepakan ayam, penginjakan telur ayam dan kelapa muda, dilakukan di dalam kamar atau bilik orang yang sedang mengandung. Untuk prosesi pemandian dilakukan di

⁹ Yusuf, Prof. Dr. A. Muri M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Surabaya: Prenada Media), 2016

*Pengaruh Adat 7 Bulanan (Pelet Kandung) Terhadap Pengembangan Spiritualitas Ibu Hamil
di Desa Blumbungan kec. Larangan kab. Pamekasan*

10 Ust. SaifurRijal, wawancara, (Blumbungan, 15 Desember 2024) 08.00

kamar mandi atau di halaman belakang rumah. Upacara ini dipimpin oleh seorang dukun bayi (dukun beranak) dan dibantu oleh agung bine atau emba nyae (nenek dari perempuan hamil yang sedang diupacarai). Sedangkan, acara kenduri dilaksanakan di ruang tamu dan dipimpin oleh seorang *kyae* atau ulama setempat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam upacara *pelet kandung* adalah ayah, ibu serta sanak kerabat dari perempuan yang hamil itu maupun orang tua dan sanak kerabat dari pihak suaminya. Di samping sanak kerabat tersebut, hadir pula para tetangga yang sebagian besar adalah perempuan dewasa atau yang sudah kawin.¹¹

2. Peralatan Upacara

Peralatan dan perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam upacara pelet kandung atau adalah: (1) kain putih sepanjang 1½ meter yang nantinya akan digunakan sebagai penutup badan perempuan yang akan diupacarai pada saat dimandikan; (2) air satu penay (belanga); (3) berbagai jenis bunga (biasanya 40 jenis bunga) untuk campuran air mandi. Air dalam *penay* dan berbagai jenis bunga (*komkoman*) mengandung makna kesucian dan keharuman; (4) gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan gagangnya dari ranting pohon beringin yang masih ada daunnya; (5) sebutir telur ayam yang masih mentah dan sebutir lagi yang sudah direbus; (6) satu leper ketan kuning yang sudah masak; (7) seekor ayam muda; (8) minyak kelapa; (9) kemenyan Arab; (10) setinggi; (11) uang logam; (12) sepasang cengker kelapa gading yang digambari Arjuna dan Sembodro serta dibubuhi tulisan Arab atau Jawa; dan (13) berbagai macam hidangan untuk arasol (kenduri) yang berupa: kue procut, ketan kuning yang dibalut daun berbentuk kerucut, jubada (juadah), lemeng (ketan yang dibakar dalam bambu), tettel (penganan yang terbuat dari ketan), minuman cendol, la'ang dan bunga siwalan (semacam legen).¹²

3. Jalannya Upacara

Ketika masa kehamilan seorang perempuan telah mencapai tujuh bulan, maka keluarganya akan menghubungi dukun bayi untuk memberitahukan dan sekaligus memintanya menjadi pemimpin upacara pelet kandung. Selain itu, pihak keluarga juga menyampaikan undangan kepada para kerabat dan tetangga terdekat untuk ikut menghadiri upacara. Pada hari yang telah ditentukan dan semua peserta upacara telah berkumpul di rumah perempuan yang diupacarakan, maka upacara pun dilaksanakan. Upacara diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al Quran (Surat Yusuf dan Maryam) oleh para undangan laki-laki yang dipimpin oleh seorang Kyai. Sementara

¹¹ Busia, wawancara, (Blumbungan, 16 Desember 2024) 08.00

¹² Buyati, wawancara, (Blumbungan, 17 Desember 2024) 08.00

mereka membaca ayat-ayat Al Quran, di dalam bilik perempuan yang mengandung itu mulai dilaksanakan prosesi pelet kandhung. Dukun baji mulai memelet atau memijat bagian perut perempuan tersebut dengan menggunakan minyak kelapa. Maksud dari tindakan ini adalah untuk mengatur posisi bayi di dalam kandungan. Saat si perempuan hamil sedang dipelet, para kerabatnya yang perempuan, mulai dari *emba nyae* (nenek), *matowa bine* (mertua perempuan), *ebu majadi* (adik perempuan ayah dan ibunya), dan *epar bine* (saudara ipar perempuan), secara bergantian mendatangi dan mengusap perutnya. Sambil mengusap perut, mereka memanjatkan doa dan harapan agar si perempuan beserta bayi yang dikandungnya selalu dalam lindungan Tuhan.¹³

Usai *dipelet*, perempuan hamil tersebut dibimbing oleh sang dukun bayi ke tempat yang disana terdapat seekor ayam yang sebelumnya telah diikat pada salah satu kaki tempat tidur. Saat berada di dekat ayam, si perempuan hamil diharuskan untuk menyepak hingga sang ayam kesakitan dan berbunyi “keok”. Selanjutnya ayam yang masih terikat itu dilepaskan dan dikurung di belakang rumah. Apabila upacara telah selesai, ayam itu akan diserahkan kepada dukun baji sebagai ucapan terima kasih. Selesai menyepak ayam, perempuan hamil itu kemudian diselimuti dengan kain putih dan diminta untuk menginjak sebutir kelapa muda dengan kaki kanan. Selanjutnya, ia diminta lagi untuk menginjak telur mentah dengan kaki kiri. Apabila telur berhasil dipecahkan, maka bayi yang dikandung diramalkan akan berjenis kelamin laki-laki. Namun, apabila telur tidak berhasil dipecahkan, sang dukun akan mengambil dan menggelindingkannya dari perut perempuan hamil itu. Saat telur pecah, orang-orang yang hadir di ruangan itu seretak berucap “*jebing, jebing*”, yang mengandung makna bahwa kelak bayi yang dikandung diramalkan akan berjenis kelamin perempuan.¹⁴

Selanjutnya, perempuan hamil tersebut dibimbing oleh dukun baji ke belakang rumah untuk menjalani prosesi pemandian. Ia kemudian didudukkan di sebuah bangku kayu yang rendah dan di dekatnya disediakan air komkoman pada sebuah periuk tanah. Setelah itu, sang dukun baji sambil memegang gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan ranting beringin, memasukkan uang logam ke dalam komkoman dan mulai memandikan perempuan hamil itu. Sesudah dukun selesai mengguyur, maka satu-persatu perempuan kaum kerabatnya mulai bergiliran mengguyur hingga air di dalam komkoman habis. Selesai dimandikan, ia dibawa masuk lagi ke kamarnya untuk dirias dan dipakaikan busana yang paling bagus. Kemudian, ia dibawa

¹³Abdul Wahed, wawancara, (Blumbungan, 18 Desember 2024) 08.00

¹⁴ *ibid*

menuju ke ruang tamu untuk diperlihatkan kepada para hadirin. Saat itu, para hadirin akan mengucapkan kata-kata “*radin, radin*”, yang artinya “cantik”. Ucapan itu dimaksudkan sebagai persetujuan hadirin bahwa pakaian yang dikenakannya sudah serasi dan sesuai.¹⁵

Setelah itu, acara diteruskan dengan penyerahan dua buah cengker kelapa gading yang telah digambari Arjuna dan Sembodro kepada Kyai untuk didoakan. Setelah selesai pembacaan doa yang diamini oleh segenap yang hadir, Kyai lalu menyerakan kedua cengker tersebut kepada matowa bine untuk diletakkan di tempat tidur menantu perempuannya yang sedang hamil itu. Sebagai catatan, cengker itu tetap ditaruh di tempat tidur hingga si perempuan melahirkan bayinya. Dan, dengan adanya cengker di sisi tempat tidurnya, maka sejak saat itu suaminya tidak diperkenankan lagi menggauli hingga bayi yang dikandungnya lahir dan telah berumur 40 hari.¹⁶

Selanjutnya, perempuan hamil itu dibawa masuk lagi ke dalam kamarnya dan diberi minum jamu dek cacing towa yang ditempatkan dalam sebuah cengkelongan (tempurung gading). Setelah jamu dek cacing towa diminum, maka cengkelongan itu segera dilemparkan ke *tanean* (halaman). Apabila cengkelongan jatuhnya tertelentang, maka bayi yang akan lahir diperkirakan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan, apabila tertelungkup, maka bayi yang akan lahir diperkirakan berjenis kelamin perempuan.

Setelah itu, si perempuan hamil disuapi dengan sedikit nasi ponar (nasi kuning), ketan yang diberi warna kuning dan telur rebus. Dengan berakhirnya tahap pemberian nasi ponar ini, berakhirilah seluruh rentetan upacara pelet kandhung. Sebagai catatan, sejak saat diadakan upacara nandai, pelet kandhung, hingga melahirkan, perempuan yang sedang hamil itu harus mematuhi berbagai macam pantangan, baik pantangan memakan makanan tertentu maupun pantangan melakukan perbuatan tertentu. Pantangan yang berupa makanan diantaranya adalah: pantang memakan *juko lake* (sejenis binatang yang bersengat), kepiting, *bilang senyong*, *me eme parsong* (sejenis cumi-cumi), daging kambing, *ceceke* (kerupuk rambak), petis, nenas muda, durian, tebu, mangga kweni lembayung, dan plotan lembur. Apabila pantangan ini dilanggar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti: keguguran, bayi yang dikandung terkena saban (sawan), proses melahirkan tidak lancar, dan banyak darah yang keluar pada saat melahirkan.

Sedangkan pantangan yang berupa tindakan atau perbuatan diantaranya adalah: tidak boleh kerja berat berat, bekerja secara tergesa-gesa dan mendadak, berjalan cepat, naik-turun tangga, menyiksa binatang, tidur

15 Ibid (Buyati)

16 Ibid

melingkar, duduk di ambang pintu, *etampa* (makan sambil menyangga piring), san rasanan (bergunjing, mencela, menyumpah, dan bertengkar dengan orang lain), dan bersenggama pada hari-hari tertentu (Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu). Apabila pantangan-pantangan ini dilanggar, sebagian masyarakat Madura percaya bahwa kandungan yang nantinya akan dilahirkan akan mengalami cacat.

4. **Filosofi Upacara *Pelet Kandung***

Dalam semua rangkaian acara pelet kandung yang dilakukan masyarakat Madura, terdapat makna filosofi yang terkandung didalamnya. Diantaranya adalah;

Upacara *pelet kandung* diyakini masyarakat memiliki makna supaya kelahiran bayi tidak banyak mengalami hambatan. Lalu menjadi anak yang sholeh. Dengan berbagai prosesi dan ritual, mulai dari pembacaan ayat suci Alquran, mandi kembang, pembelahan kelapa yang menandakan jenis kelamin bayi, pemecahan telur, dan lain sebagainya.¹⁷

Ritual *pelet kandung* dilaksanakan ketika usia kehamilan memasuki 7 bulan, tepatnya pada tanggal 14 bulan qomariah. Hal tersebut dilakukan supaya bayi yang dikandung saat lahir nanti, mempunyai sifat yang sempurna seperti bulan purnama.¹⁸

Prosesi ritual ibu hamil dipijat dukun bayi dengan menggunakan minyak *kalettek* (minyak kelapa) dengan tujuan mengatur tempat bayi di dalam rahim nantinya lahir dengan selamat, dan sehat, begitu pula dengan ibunya agar selalu diberi kesehatan.¹⁹

Prosesi dilantunkannya ayat suci Alquran (Surat Yasin) dimaksudkan agar bayi mendapat keselamatan. Serta Surat Maryam supaya memiliki kesucian seperti Siti Maryam. Disusul Surat Yusuf agar bayi yang lahir setampian nabi Yusuf.²⁰

Selanjutnya yang hamil keluar rumah dan duduk di kursi. Setelah itu ibu hamil memegang ayam muda dan meletakkan telur di atas pahanya. Ritual ini disempurnakan dengan mandi kembang. Gayungnya menggunakan *bethok*, yang pegangannya terbuat dari pohon beringin atau pohon kemuning, hal ini dimaksudkan agar rambut sang bayi lebat. Serta ayam yang dipegang ibu hamil harus diusahakan mengeluarkan bunyi dengan cara dipukul-pukul, hal ini dimaksudkan supaya bayi yang lahir nantinya tidak bisu.²¹

¹⁷ Ny. Hamimah, wawancara, (Blumbungan, 18 Desember 2024) 08.00

¹⁸ *ibid*

¹⁹

ibid

*Pengaruh Adat 7 Bulanan (Pelet Kandung) Terhadap Pengembangan Spiritualitas Ibu Hamil
di Desa Blumbungan kec. Larangan kab. Pamekasan*

20_ibi
d 21
ibid

Kelapa gading yang di bagian kulit kelapa tersebut sudah di ukir dengan tulisan carakan, abjad, atau huruf hijaiyah, hal ini dimaksudkan anak yang dikandung, nantinya setelah lahir, kehidupannya diberi kejayaan dan keselamatan.

Setelah prosesi mandi kembang selesai, ibu hamil beranjak dari tempat duduk dan telur yang ada di atas pahanya dibiarkan jatuh dan hancur. Hal ini dimaksudkan agar nantinya proses lahir si bayi mudah dan lancar, seperti mudah dan lancarnya telur yang jatuh.

Pada proses selanjutnya, sang suami lalu memutuskan sumbu yang diikat pada istrinya yang berupa kain kavan dengan menggunakan pisau yang tajam serta hanya sekali potong, tidak diulang-ulang. Hal tersebut memiliki tujuan bahwa berharap doa suaminya ibarat pisau yang tajam yang sekali potong langsung putus, maksudnya doa permohonan suaminya agar bayi dan ibunya diberi keselamatan dan kemudahan dapat dikabulkan oleh Allah S.W.T.²²

Dalam acara tujuh bulanan ini, biasanya juga disediakan hidangan berupa cendol (*jindul*) yang menandakan bahwa anak yang dikandung bisa ditebak jenis kelaminnya. Jika rasa cendolnya manis, maka anak yang dikandung identik dengan perempuan, jika kurang manis identik dengan laki-laki. Bahkan dalam konsumsi yang disajikan wajib diberi permen yang tujuannya berharap anak yang akan dilahirkan berwajah manis.²³

Kemudian di akhir acara, pohon kemuning yang sudah ditebang dan dipasang kue serta uang diberikan kepada undangan. Lalu mereka akan merebut sesuatu yang digantungkan pada pohon kemuning itu. Konon, supaya kelak anaknya direbut-rebut orang. Batang pohon kemuning sendiri biasanya direbut anak kecil. Ini dipakai untuk mengaji. Hal ini dimaksudkan, kalau mengaji memakai kayu kemuning lekas *oneng* (mengerti).²⁴

5. Analisis Adat Tujuh Bulanan Di Desa Blumbungan

Dari pembahasan diatas, sangat jelas bahwa adat tujuh bulanan yang dilakukan oleh masyarakat Blumbungan itu tidak bertentangan sama sekali dengan Hukum Islam. Karena Islam sendiri sangat menghargai adat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa "*Al-Aadab Mubakkamah*" bahwa adat itu bisa dijadikan hukum.²⁵ Tapi juga ada ketentuan dalam kitab Ushul

²² K. Abdul Qadir, wawancara (Blumbungan, 19 Desember 2024) 09.00

²³ ibid

²⁴ ibid

*Pengaruh Adat 7 Bulanan (Pelet Kandung) Terhadap Pengembangan Spiritualitas Ibu Hamil
di Desa Blumbungan kec. Larangan kab. Pamekasan*
25 DR. H. darmawan, MHI, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, (tk, Revka Prima Media) 2020

Fiqh, bahwa adat yang bisa dijadikan hukum adalah adat yang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.²⁶

Oleh karena hal tersebut, ibu hamil yang menjalani proses adat tujuh bulanan tersebut, selain paham akan makna yang terkandung dalam adat tersebut, juga dapat menambah kesadaran spiritualnya, dimana kesadaran spiritual itu sangatlah penting bagi umat beragama khususnya yang agamanya kuat seperti masyarakat Madura. Dengan kesadaran spiritual itulah, masyarakat khususnya ibu hamil dapat lebih bersyukur atas segala nikmat yang diterima serta memperkuat iman sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentu saja ketakwaan ibu hamil dapat berpengaruh positif terhadap janin yang dikandung sehingga sangat sejalan dengan doa yang dipanjatkan ketika adat tujuh bulanan tersebut, dimana sang kiai berdoa untuk keselamatan serta kesolehan janin serta ibunya.

Kesimpulan

Upacara adat yang lazim dilakukan masyarakat di Madura telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses budaya itu sendiri. Terdapat sejumlah upacara adat yang dilakukan masyarakat, salah satunya *pelet kandung*. *Pelet kandung* ialah acara tujuh bulanan yang secara turun menurun dilaksanakan para sesepuh dan diturunkan pada generasinya. Tujuan dari adat ini intinya adalah memohon keselamatan kandungan. *Pellet kandung* biasanya dilaksanakan pada saat umur kandungan empat bulan atau tujuh bulan. Tradisi ini dilaksanakan ketika tanggal empat belas atau lima belas bulan hijriyah yang merupakan bulan purnama dengan harapan bayi yang dikandung lahir dalam keadaan sempurna dan memiliki karakter serta akhlaq yang baik.

Pelet kandung telah menjadi adat dan kepercayaan masyarakat Madura yang bertujuan mengharap bayi dalam kandungan agar lahir dengan selamat dan menjadi anak sholeh-sholehah sesuai harapan orang tua dan keluarganya.

Acara tujuh bulanan (*pelet kandung*) ini sudah menjadi tradisi baik di daerah perkotaan, apalagi didaerah pedesaan. Hal semacam ini tentunya bisa ambil sisi positifnya yaitu selalu memohon pertolongan Allah agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam bersalin. Hal tersebut juga dapat dilakukan agar semua ibu yang sedang mengandung atau hamil gemar membaca Al-Qur'an dan bersyukur terhadap segala nikmat yang diterima sehingga hal tersebut sangat berguna untuk keselamatan ketika persalinan atau melahirkan.

*Pengaruh Adat 7 Bulanan (Pelet Kandung) Terhadap Pengembangan Spiritualitas Ibu Hamil
di Desa Blumbungan kec. Larangan kab. Pamekasan*

26 Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (Beirut, Darul Fikr) 1978

Pengaruh Adat 7 Bulanan (Pelet Kandung) Terhadap Pengembangan Spiritualitas Ibu Hamil di Desa Blumbungan kec. Larangan kab. Pamekasan

Dan Upacara adat ini masih lestari dan tidak punah, walaupun terkadang di zaman sekarang ini dimana jika sudah jauh dari orang tua, adat ini tidak dilaksanakan meski sedang mengandung anak pertama.

Daftar Pustaka

- Buhori, *Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Al- Maslahah Vol. 13 No. 2, Oktober 2017
- Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017
- DR. H. darmawan, MHI, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, (tk, Revka Prima Media, 2020)
- Imamul Arifin, Ahmad, *Makna dan Nilai Dalam Tradisi Pelet Betteng Masyarakat Suku Madura Desa Sungai Malaya Kabupaten Kubu Raya*, Jayapangus Press, Vol. 6 No. 2, 2023
- Samhadi, *Penanggulangan Fundamentalisme Agama Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal (Studi Atas Tradisi Pelet Betteng di Desa Pakamban laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, El-Waroqoh*, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2022
- Syamsuddin, Drs. H. Muhammad, M. Si, *History Of Madura* (Yogyakarta: Araska, 2019)
- Wahhab Kholaf, Abdul, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (Beirut, Darul Fikr, 1978) Wingjodipoero,
- Soerojo, S. H., *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1988)
- Yusriani, Ida, *Nilai-nilai Filosofis Dalam Ritual Peret Kandung di Desa Tamidung, Batang-Batang, Sumenep*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
- Yusuf, Prof. Dr. A. Muri M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Surabaya: Prenada Media), 2016



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).